



SEKOLAH TINGGI
ILMU EKONOMI SYARIAH
IMAM ASY SYAFII PEKANBARU
STIESIAS PEKANBARU

Standar Mutu : Proses Pembelajaran
No. Dokumen : SM-LPM/STIESIAS/01.C
Revisi : 01
Berlaku : 15 Desember 2021
Disahkan : LPM dan Ketua STIESIAS

1. Rasional

Standar proses pembelajaran merupakan salah satu standar penting dalam menghasilkan lulusan dan capaian pembelajaran. Dengan adanya batas minimal proses pembelajaran, berguna dalam kegiatan interaksi dosen dan mahasiswa, mendapatkan capaian pembelajaran lulusan serta peningkatan mutu akademik di lingkungan STIESIAS Pekanbaru.

2. Defenisi Istilah

- Standar proses pembelajaran merupakan batas minimal yang harus dipenuhi program studi STIESIAS Pekanbaru dalam pelaksanaan pembelajaran untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan
- Rencana Pembelajaran Semester (RPS) merupakan kumpulan materi yang disusun oleh dosen sesuai dengan kurikulum dan jadwal mata kuliah untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada suatu mata kuliah.
- Bentuk pembelajaran di lingkungan STIESIAS Pekanbaru antara lain; 1) Perkuliahan; 2) Kuliah kerja usaha (KKU), dan 3) Praktikum atau praktik yang menunjang pembelajaran.

3. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Pencapaian Standar

- Ketua STIESIAS Pekanbaru
- Ka. LPM
- Ka. SPI
- Ka. Prodi
- Dosen

4. Pernyataan Isi Standar

- Ketua STIESIAS Pekanbaru dan Ka. Prodi mengidentifikasi dan menentukan bentuk pembelajaran setiap mata kuliah sesuai dengan capaian target pembelajaran yang akan dibebankan kepada mahasiswa/I STIESIAS Pekanbaru.
- Ketua program studi menentukan dosen pengampu mata kuliah sesuai mata kuliah dan bidang keahlian yang dimiliki.

- Dosen pengampu menyusun RPS sesuai dengan mata kuliah yang diampu dengan materi tidak hanya ilmu pengetahuan umum tetapi juga materi yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah.
- Dosen dan mahasiswa/i wajib memenuhi tatap muka perkuliahan 16 kali pertemuan untuk kelas A dan 14 kali pertemuan untuk kelas B sudah termasuk ujian tengah semester dan akhir semester
- Perkuliahan dilaksanakan hari senin sampai kamis mulai pukul 08.00 WIB s/d selesai untuk kelas A dan hari jumat pukul 16.00 WIB dan sabtu mulai pukul 08.00 WIB s/d selesai untuk kelas B. Dengan durasi waktu 50 menit / SKS

5. Strategi Pencapaian Standar

- Ketua STIESIAS Pekanbaru dan Ka. Prodi menetapkan matakuliah dan dosen pengampu mata kuliah sesuai dengan bidang keahlian
- Dosen pengampu melaksanakan perkuliahan sesuai dengan RPS yang sudah ditentukan sebagai standar di Sekolah Tinggi.
- Ka. Prodi mensosialisasikan ilmu pengetahuan penunjang proses pembelajaran kepada seluruh pemangku kepentingan
- Ka. LPM, Ka. SPI dan Ka. Prodi melakukan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran secara rutin

6. Indikator Pencapaian Standar

- Tersedianya RPS sesuai dengan format dan kesesuaian materi matakuliah yang telah ditetapkan STIESIAS Pekanbaru. Isi RPS meliputi; identitas dan capaian pembelajaran, materi pengetahuan umum sesuai dengan mata kuliah, materi mata kuliah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, juga review mata kuliah, metode pembelajaran, durasi waktu pembelajaran, metode penilaian pembelajaran, deskripsi tugas mahasiswa/i dan daftar pustaka
- Tersedianya dokumen kebijakan peningkatan suasana akademik
- Tersedianya book chapter
- Tersedianya jurnal pendukung mata kuliah yang disusun oleh dosen pengampu
- Kegiatan penunjang proses pembelajaran dan peningkatan suasana akademik, seperti; bedah buku, seminar, workshop/pelatihan) dalam setiap semester

7. Dokumen Terkait

- Pedoman penyusunan RPS
- Pedoman monitoring dan evaluasi pembelajaran

- Kebijakan peningkatan suasana akademik
- Prosedur proses pembelajaran